

PENGUMUMAN
NOMOR B/606/BSPJI-Samarinda/LP/VI/2023

TENTANG
PENERAPAN LAYANAN PENGUJIAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UJI
SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Berdasarkan Surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.134/BSI/PUSFASTER/SET.1/5/2023, BSPJI Samarinda telah resmi teregistrasi Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi : 00221/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK. Selanjutnya Laboratorium Lingkungan BSPJI Samarinda wajib melaksanakan penerapan Pedoman KAN K-01.10 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.23 Tahun 2020. Adapun perubahan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Laboratorium Lingkungan BSPJI Samarinda diwajibkan untuk melakukan sendiri pengambilan contoh uji parameter lingkungan, serta diwajibkan memuat Baku Mutu lingkungan yang sesuai pada Lembar Hasil Uji;
2. Berdasarkan butir pertama, maka Laboratorium Lingkungan BSPJI Samarinda tidak dapat memberikan pelayanan pengujian terhadap contoh uji parameter lingkungan yang diantar/dikirim oleh pelanggan;
3. Laboratorium Pengujian BSPJI Samarinda tetap dapat memberikan pelayanan pada contoh uji yang diantar/dikirim apabila parameter uji yang diminta oleh pelanggan tidak merujuk pada peraturan (baku mutu) terkait kualitas lingkungan atau di luar lingkup pengujian parameter lingkungan.

Mengingat perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian dalam proses pelayanan, maka BSPJI Samarinda akan memberlakukan penerapannya mulai tanggal **1 Juli 2023**. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi saluran resmi BSPJI Samarinda.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



pindai kode QR untuk mengunduh dokumen asli

Plt. Kepala BSPJI Samarinda

Suzanne Agustin